



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusril R Alias Yusril Bin Abd Rahman Arief
2. Tempat lahir : wotu
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/10 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Samudera Kel. Malili Kac. Malili Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Oktober 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi penasihat hukum Judi Awal,S.H., Lukman Alqadry,S.H., Muhammad Juari,S.H., dan Mukhtar,S.E.,S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG), beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Februari 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah register nomor 35/SK/Pid/2023/PN MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YUSRIL R alias YUSRIL Bin ABD. RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan pemufakatan jahat”** sebagaimana dakwaan alternatif **Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun Penjara dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 4 (empat) saset plastik ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0714 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
- o 1 (satu) saset plastik ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0523 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
- o 4 (empat) saset plastik kosong ukuran kecil;
- o 1 (satu) lembar celana panjang merk levis 505 warna biru;
- o 1 (satu) buah dompet handphone warna hitam;
- o 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Genio warna merah hitam Nomor Polisi DP 2703 VQ;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ISMAIL R ALIAS MAIL BIN ABD RAHMAN.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa pada dasarnya tidak memenuhi unsur perbuatan yang dikatakan tindak pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan berdasarkan pengakuan para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa kristal bening ditemukan pada saat penggeledahan Saksi Ismail, sehingga barang bukti tersebut bukanlah milik dari Terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri tidak pernah menyimpan menguasai ataupun menyediakan barang bukti berupa shabu tersebut, oleh karenanya Terdakwa melalui penasihat hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Yusril R Alias Yusril Bin Abd. Rahman Arief tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari Tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pada saat pembuktian perkara Terdakwa, terdapat persesuaian antara keterangan Saksi Victor Payung Allo dan Saksi Muh Afdal sebagai pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan keterangan Saksi Ismail R alias Mail Bin Abd. Rahman, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain, sehingga tidak ada alasan apapun untuk mengatakan unsur dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga apa yang diuraikan oleh Sdr. Penasihat Hukum dalam Pledoi haruslah ditolak;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **YUSRIL R alias YUSRIL Bin ABD RAHMAN ARIEF**, pada tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, beralamat di Jalan Samudera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan pemufakatan jahat”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 di tempat yang sudah tidak diingat masih dalam Kabupaten Malili, saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief menyampaikan kepada terdakwa untuk mencari informasi dimana tempat orang yang sering menjual sabu-sabu, selanjutnya pada saat terdakwa di Wasuponda untuk membeli *handphone* kemudian secara tidak sengaja bertemu dengan laki-laki ECA (DPO) yang merupakan teman terdakwa lalu mengatakan, ***“adakah kamu tahu tempat jual barang”*** dan saat itu ECA menjawab, ***“ada saya tahu di***

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII



bawah di Togo" selanjutnya terdakwa pulang menuju Malili beriringan dengan ECA dan saat tiba di Dusun Togo, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, kemudian ECA menunjuk pada sebuah lorong lalu pulang ke Wasuponda dan terdakwa pulang ke Malili.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief (penuntutan dilakukan terpisah) yang beralamat di Jalan Samudera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief dan terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor matic merk Honda Genio warna merah hitam tanpa plat milik terdakwa menuju seseorang yang tidak diketahui namanya yang berdomisili di Dusun Togo, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur untuk memesan sabu-sabu.
- Bahwa pada saat saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief dan terdakwa tiba di Dusun Togo, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, lalu saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief menghubungi seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut menggunakan *handphone* lipat merk Samsung warna hitam milik saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief, kemudian saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief dan seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut sepakat bertemu di dekat Jembatan Dusun Togo, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Pada saat saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief dan terdakwa tiba di dekat Jembatan Dusun Togo, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur dan bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut, kemudian saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief langsung memberikan uang sejumlah RP. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan seseorang (yang tidak diketahui namanya) tersebut memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset plastik ukuran sedang dan 1 (satu) saset plastik ukuran kecil bonus sebagai tester (untuk dites/dicoba), selanjutnya saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief dan terdakwa langsung pulang menuju rumahnya di Jalan Samudera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa pada saat sampai di rumah saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief yang beralamat di Jalan Samudera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief masuk ke kamar lalu berencana mengemas 1

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII



(satu) saset plastik ukuran sedang berisi berisi sabu-sabu menjadi 6 (enam) saset plastik ukuran kecil untuk dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/saset namun saat itu saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief baru sempat mengemas 3 (tiga) saset plastik ukuran kecil. Selanjutnya saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief keluar dari kamar dan menghampiri terdakwa yang sedang makan sambil berkata "***kalau bisa kamu carikan pembeli agar modal/uang untuk membeli sabu-sabu bisa kembali karena kita tidak memakai sabu-sabu***" dan terdakwa menjawab "***nanti saya cari***" selanjutnya terdakwa keluar rumah mengambil pesanan di Ninja Ekspres.

- Bahwa saksi VICTOR PAYUNG dan saksi MUH AFDAL beserta anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur memperoleh informasi dari informan sekira pukul 10.05 WITA bahwa di sekitar Jalan Samudera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur sering atau dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA saksi VICTOR PAYUNG dan saksi MUH AFDAL beserta anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Samudera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan mendatangi rumah saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief, dimana saat akan masuk ke dalam rumah saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief, saksi VICTOR PAYUNG dan saksi MUH. AFDAL menjumpai saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief di luar rumah, kemudian saksi VICTOR PAYUNG dan saksi MUH AFDAL beserta anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur menghentikan dan melakukan pemeriksaan badan terhadap saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief lalu menemukan 1 (satu) buah saset plastik ukuran sedang berisi sabu-sabu, 4 (empat) saset plastik ukuran kecil berisi sabu-sabu, 4 (empat) saset plastik kosong ukuran kecil di dalam 1 (satu) buah dompet *handphone* warna hitam yang ditemukan di saku sebelah kanan pada celana Levis 505 warna biru yang sedang dikenakan oleh saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief. Sesaat kemudian terdakwa datang di rumah saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief lalu terdakwa diperintah oleh anggota Satresnarkoba untuk masuk ke dalam rumah saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief, selanjutnya Saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief bersama dengan barang buktinya dan terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur untuk diamankan.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. : 3951/NNF/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan DEWI, S.Farm, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0678 gram, diberi nomor barang bukti 9281/2022/NNF.
2. 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1311 gram, diberi nomor barang bukti 9282/2022/NNF.
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **YUSRIL R alias YUSRIL**, diberi nomor barang bukti 9284/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa :

1. 9281/2022/NNF dan 9282/2022/NNF positif mengandung **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 9284/2022/NNF tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan **Terdakwa YUSRIL R alias YUSRIL Bin ABD RAHMAN ARIEF** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

A T A U

Bahwa ia **Terdakwa YUSRIL R alias YUSRIL Bin ABD RAHMAN ARIEF**, pada tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, beralamat di Jalan Samudera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII



perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan pemufakatan jahat”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 di tempat yang sudah tidak diingat masih dalam Kabupaten Malili, saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief menyampaikan kepada terdakwa untuk mencari informasi dimana tempat orang yang sering menjual sabu-sabu, selanjutnya pada saat terdakwa di Wasuponda untuk membeli *handphone* kemudian secara tidak sengaja bertemu dengan laki-laki ECA (DPO) yang merupakan teman terdakwa lalu mengatakan, **“adakah kamu tahu tempat jual barang”** dan saat itu ECA menjawab, **“ada saya tahu di bawah di Togo”** selanjutnya terdakwa pulang menuju Malili beriringan dengan ECA dan saat tiba di Dusun Togo, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, kemudian ECA menunjuk pada sebuah lorong lalu pulang ke Wasuponda dan terdakwa pulang ke Malili.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief (penuntutan dilakukan terpisah) yang beralamat di Jalan Samudera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief dan terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor matic merk Honda Genio warna merah hitam tanpa plat milik terdakwa menuju seseorang yang tidak diketahui namanya dan berdomisili di Dusun Togo, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur untuk memesan sabu-sabu.
- Bahwa pada saat saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief dan terdakwa tiba di Dusun Togo, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, lalu saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief menghubungi seseorang (yang tidak diketahui namanya) menggunakan *handphone* lipat merk Samsung warna hitam milik saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief, kemudian saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief dan seseorang (yang tidak diketahui namanya) sepakat bertemu di dekat Jembatan Dusun Togo, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Pada saat saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief dan terdakwa tiba di dekat Jembatan Dusun Togo, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur dan bertemu dengan seseorang (yang tidak

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII



diketahui namanya) tersebut, kemudian saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief langsung memberikan uang sejumlah RP. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan seseorang (yang tidak diketahui namanya) tersebut memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset plastik ukuran sedang dan 1 (satu) saset plastik ukuran kecil bonus sebagai tester (untuk dites/dicoba), selanjutnya saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief dan terdakwa langsung pulang menuju rumahnya di Jalan Samudera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.

- Bahwa pada saat sampai di rumah saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief yang beralamat di Jalan Samudera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief masuk ke kamar lalu berencana mengemas 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisi berisi sabu-sabu menjadi 6 (enam) saset plastik ukuran kecil untuk dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/saset namun saat itu saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief baru sempat mengemas 3 (tiga) saset plastik ukuran kecil. Selanjutnya saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief keluar dari kamar dan menghampiri terdakwa yang sedang makan sambil berkata "***kalau bisa kamu carikan pembeli agar modal/uang untuk membeli sabu-sabu bisa kembali karena kita tidak memakai sabu-sabu***" dan terdakwa menjawab "***nanti saya cari***" selanjutnya terdakwa keluar rumah mengambil pesanan di Ninja Ekspres.
- Bahwa saksi VICTOR PAYUNG dan saksi MUH AFDAL beserta anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur memperoleh informasi dari informan sekira pukul 10.05 WITA bahwa di sekitar Jalan Samudera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur sering atau dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA saksi VICTOR PAYUNG dan saksi MUH AFDAL beserta anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Samudera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan mendatangi rumah saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief, dimana saat akan masuk ke dalam rumah saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief, saksi VICTOR PAYUNG dan saksi MUH. AFDAL menjumpai saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief di luar rumah, kemudian saksi VICTOR PAYUNG dan saksi MUH AFDAL beserta anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur menghentikan dan melakukan pemeriksaan badan terhadap saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII



Arief lalu menemukan 1 (satu) buah saset plastik ukuran sedang berisi sabu-sabu, 4 (empat) saset plastik ukuran kecil berisi sabu-sabu, 4 (empat) saset plastik kosong ukuran kecil di dalam 1 (satu) buah dompet *handphone* warna hitam yang ditemukan di saku sebelah kanan pada celana Levis 505 warna biru yang sedang dikenakan oleh saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief. Sesaat kemudian terdakwa datang di rumah saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief lalu terdakwa diperintah oleh anggota Satresnarkoba untuk masuk ke dalam rumah saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief, selanjutnya Saksi Ismail R alias Mail Bin Abd Rahman Arief bersama dengan barang buktinya dan terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur untuk diamankan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. : 3951/NNF/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm, diperoleh hasil sebagai berikut:
 1. 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0678 gram, diberi nomor barang bukti 9281/2022/NNF.
 2. 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1311 gram, diberi nomor barang bukti 9282/2022/NNF.
 3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **YUSRIL R alias YUSRIL**, diberi nomor barang bukti 9284/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa :

1. 9281/2022/NNF dan 9282/2022/NNF positif mengandung **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 9284/2022/NNF tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan **Terdakwa YUSRIL R alias YUSRIL Bin ABD RAHMAN ARIEF** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Victor Payung Allo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ismail R Alias Mail Bin Abd Rahman Arief;
 - Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama 4 orang lainnya yaitu Saksi Afdal, Juherman, Tapsir, Halwis;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa di Jalan Samudera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Informan pukul 10.05 WITA bahwa di sekitar Jalan Samudera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur sering atau dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkotika. Setelah itu Saksi langsung menuju ke lokasi dan menemukan adanya Terdakwa dan Saksi Ismail di dalam rumah. Kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan di dalam Saksu Saksi Ismail terdapat dompet HP yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Sachet sedang dan 4 (empat) sachet kecil;
 - Bahwa Selain menemukan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, Saksi juga melakukan penyitaan terhadap sepeda motor Yamaha warna merah yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Ismail untuk membeli kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut diakui adalah milik Saksi Ismail;
 - Bahwa Saksi Ismail mendapatkan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dari seseorang yang tinggal di Togo Kec Wasuponda;
 - Bahwa Pembelian yang dilakukan oleh Saksi Ismail dibantu dengan Terdakwa dengan mengantarkannya ke rumah orang yang menjual Narkotika tersebut dengan menggunakan sepeda motor yahama warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap kasus Terdakwa dan Saksi Ismail tidak dilakukan pengembangan karena Penjual Narkotika tersebut tidak dikenali;
- Bahwa Yang dibeli oleh Saksi Ismail bersama dengan Terdakwa adalah paket seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan diberikan bonus berupa "tester". Pembayaran dilakukan secara langsung saat Saksi Ismail dan Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa Informasi dari informan tersebut menyatakan bahwa di rumah Terdakwa sering dicurigai sebagai tempat penggunaan dan penjualan Narkotika;
- Bahwa Saksi belum pernah menangkap seseorang yang membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan Saksi Ismail;
- Bahwa Terhadap Sachet yang ditemukan di dalam dompet HP milik Saksi Ismail, Saksi lupa apakah ditemukan sachet kosong atau tidak;
- Bahwa Saat masuk ke dalam rumah selain ada Terdakwa dan Saksi Ismail juga terdapat saudara dan orang tua mereka;
- Bahwa Setelah sampai dirumah Terdakwa, Anggota Saksi dibagi ke dalam dua tim yang satu masuk melewati pintu depan dan satu lagi masuk lewat pintu belakang. Kemudian Saksi masuk dan melihat Saksi Ismail hendak turun dari lantai atas rumahnya. Kemudian Saksi menyuruh Saksi Ismail untuk kembali ke atas dan dilakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh keluarga dan orang tuanya. Tidak lama setelah Saksi Ismail diperiksa datanglah Terdakwa dari arah luar rumah dan kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti pada Terdakwa. Terhadap pemeriksaan yang dilakukan tidak terjadi penolakan dari Terdakwa, Saksi Ismail dan Keluarga;
- Bahwa Tidak ada usaha dari Terdakwa dan Saksi Ismail untuk kabur dan atau menghilangkan barang bukti karena pada saat dipersiksa Terdakwa dan Saksi Ismail bersifat kooperatif;
- Bahwa Selain melakukan introgasi kepada Terdakwa dan Saksi Ismail pada saat melakukan pemeriksaan di rumah, Saksi juga melakukan Introgasi di dalam kendaraan yang digunakan untuk mengangkut Terdakwa dan Saksi Ismail ke Kantor;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa dan Saksi Ismail;
- Bahwa Saksi penangkap yang telah melakukan penangkapan juga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada saat di Kantor;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Ismail dilakukan oleh Saksi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari informan saat berada di Baseceme di Nusa Bandar / titik kumpul saksi saat berada diluar kantor. Kemudian setelah mendapatkan informasi saksi melakukan penyelidikan pada lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi membawa surat tugas pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Ismail, namun Saksi tidak ingat siapa yang membawa dan menunjukan karena surat tugas tersebut berada dalam satu tas yang dibawa secara bergantian;
- Bahwa Surat tugas tersebut berisi semua nama anggota Resnarkoba Luwu Timur yang sedang melakukan penyelidikan dan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ismail;
- Bahwa Yang dibawa ke kantor untuk ditangkap pada saat itu hanya dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi Ismail;
- Bahwa Sebelum Terdakwa dan Saksi Ismail dibawa ke kantor, mereka dibawa ke Baseceme Saksi di Nusa Bandar karena pada saat itu hari sedang hujan dan ada yang berteduh disana. Selain itu dibawanya ke Nusa Bandar adalah untuk dilakukan intrograsi lebih lanjut untuk mengetahui darimana Saksi Ismail membeli Kristal bening yang diduga Narkotik jenis shabu, namun berdasarkan penjelasan Saksi Ismail bahwa penjual sudah tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan pemeriksaan kepada Saksi Ismail;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Saksi Ismail bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Yang mengetahui dan mengantar Saksi Ismail ke tempat pembelian Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik motor Yamaha warna merah tersebut, namun motor tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Ismail untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Yang memiliki ide untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah Saksi Ismail dan yang mengantar dan menunjukkan tempat penjual kepada Saksi Ismail adala Terdakwa;
- Bahwa Pada saat ditangkap Saksi Ismail dalam kondisi baru pulang merantau dari Kalimantan dan baru tinggal kembali di Luwu Timur sudah beberapa bulan;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada surat penangkapan yang dibawa oleh Saksi karena penangkapan terjadi terhadap Terdakwa dan Saksi Ismail adalah tertangkap tangan secara langsung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal Saksi Viktor yang menyatakan baru melihat Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ismail adalah salah karena sebelumnya Saksi Viktor sudah melihat Terdakwa;

2. Saksi Muh. Afdal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ismail R Alias Mail Bin Abd Rahman Arief;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama 4 orang lainnya yaitu Saksi Victor, Juherman, Tapsir, Halwis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa di Jalan Samudera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya Saksi sedang berada di bengkel dan dihubungi oleh atasan saksi bernama Halwis melalui percakapan grup. Informasi yang diberikan adalah nama tempat baru setelah itu Saksi langsung menuju ke TKP bersamaan dengan anggota yang lain;
- Bahwa Formasi masuk ke dalam rumah Terdakwa dibagi menjadi dua yaitu dengan Saksi berjaga di bagian belakang rumah dan Saksi Viktor dan yang lain masuk melalui pintu depan. Lalu kemudian baru setelah itu Saksi masuk ke rumah dan melihat sudah ada Terdakwa dan Saksi Ismail yang sedang diperiksa. Pada saat itu Saksi melihat ditemukan barang bukti oleh Saksi Viktor berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu berjumlah 4 sachet disimpan di dompet HP milik Saksi Ismail;
- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari TKP;
- Bahwa Terdapat kendaraan yang disita yaitu Honda Jenio warna merah;
- Bahwa Saksi Ismail mendapatkan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari Togo. Hanya berupa keterangan tempat saja tanpa disertai oleh nama penjual;
- Bahwa Yang membeli kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah Saksi Ismail seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII



diantarkan oleh Terdakwa menggunakan modtor honda jenio warna merah yang disita;

- Bahwa Tujuan Saksi Ismail membeli kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada pihak lain. Namun belum sempat terjadi jual-beli karena sudah tertangkap;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi Ismail bahwa Saksi Ismail baru sampai luwu timur seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Agus Tandus yang diamankan di Dusun Togo tersebut tidak mengenal Terdakwa dan Saksi Ismail, namun satu minggu sebelum penangkapan Terdakwa dan Saksi Ismail, Saksi pernah berpapasan dengan Terdakwa keluar dari lorong tidak jauh dari Tertangkapnya Agus Tandus, namun Saksi tidak yakin apakah ada hubungan antara Terdakwa, Saksi Ismail dan Agus Tandus;
- Bahwa Terhadap kasus Terdakwa dan Saksi Ismail ini sudah dilakukan pengembangan pada bulan Januari 2023 dan mengamankan Seseorang bertempat tinggal di Dusun Togo dan ditemukan 4 sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu atas nama Agus Tandus dan sekarang masih dalam tahap penyidikan;
- Bahwa Sebelum penangkapan yang dilakukan, Saksi sudah mengenal Terdakwa, namun hanya mengetahui nama dan bentuk wajahnya saja karena hampir setiap hari Saksi berpapasan dengan Terdakwa di Malili;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung siapa yang menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa Yang diamankan oleh Saksi pada saat itu terdapat 2 (dua) orang;
- Bahwa Setelah Terdakwa dan Saksi Ismail diamankan, kemudian mereka dibawa ke rumah kepala Dusun yaitu Saksi Atja untuk dipastikan secara benar, apakah Terdakwa dan Saksi Ismail adalah warga dilingkungan tersebut;
- Bahwa Setelah dari kepala dusun, Terdakwa dan Saksi Ismail dibawa ke Nusa Bandar untuk dilakukan Intrograsi dan beberapa anggota Saksi Penangkap memarkirkan motor termasuk Saksi;
- Bahwa Setelah dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, biasanya langsung di bawa ke kantor, namun pada saat itu Terdakwa dan Saksi Ismail dibawa ke Nusa Bandar terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi berada di Nusa bandar dan mendengarkan apa yang ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Ismail, yaitu seputar dimana Saksi Ismail membeli narkotika tersebut;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap anggota kepolisian memiliki masing-masing informan;
- Bahwa Yang pertama mendapatkan informasi adalah Bapak Halwis kemudian mengirimnya ke dalam grup percakapan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi penangkap lainnya berangkat bersama dari bengkel ke TKP;
- Bahwa Saat Saksi melakukan Penangkapan Saksi membawa surat Tugas tersebut namun saksi tidak mengingat siapa yang membawa pada saat itu;
- Bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh Saksi, berdasarkan informasi dari Informan Bapak Halwis;
- Bahwa Penangkapan yang dilakukan pada Terdakwa dan Saksi Ismail terjadi pada bulan November dan pada Bulan Januari terdapat orang yang ditangkap di rumah Terdakwa bernama Andi Taufik berasal dari Palopo juga terkait kasus penyalahgunaan Narkotika, saksi tidak yakin apakah ada hubungannya namun saksi hanya menyampaikan bahwa telah terjadi penangkapan di tempat yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa terdapat 3 orang yang dibawa oleh Polisi pada saat penangkapan;

3. Saksi H Atja M Alias Pak Kaling Bin Maksan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ismail R Alias Mail Bin Abd Rahman Arief;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama 4 orang lainnya yaitu Saksi Victor, Juherman, Tapsir, Halwis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 pukul 17.00 wita di rumah Terdakwa di Jalan Samudera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan penjelasan dari Saksi Penangkap;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri penangkapan yang dilakukan oleh Saksi penangkap namun Saksi mendengar hal tersebut dari Saksi Penangkap saat datang ke rumah pada pukul 17.00 Wita dan membawa Terdakwa bersama dengan Saksi Ismail. Setelah itu Saksi penangkap menjelaskan bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail diduga melakukan penyalahgunaan narkotika dan menanyakan apakah Terdakwa dan Saksi adalah termasuk warga kelurahan Malili. Saksi kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Ismail;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII



- Bahwa Selain membawa Terdakwa dan Saksi Ismail, Saksi penangkap juga memperlihatkan barang bukti berupa dompet HP warna hitam bersama sachet;
- Bahwa Saksi Ismail adalah bekerja sebagai buruh kasar;
- Bahwa Setelah dua hari setelah ditangkapnya Terdakwa dan Saksi Ismail, baru dikirimkan surat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa Saksi penangkap yang datang pada saat itu, namun Saksi ingat pada hari itu hujan lebat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Ismail R Alias Mail Bin Abd Rahman Arief, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu Terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan ada 5 orang yaitu Saksi Afdal, Saksi Victor, Juherman, Tapsir, Halwis;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa di Jalan Samudera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya Saksi duduk-duduk sedang meminum kopi bersama dengan temannya, Saksi Yusuf dan Saksi Irma. kemudian masuk Saksi Viktor dan Bapak Halwis ke dalam rumah, kemudian melakukan pemeriksaan Badan terhadap Saksi. Baru setelah dilakukan pengeledahan masuklah Saksi Afdal, Juherman dan Tapsir. Setelah itu masuklah Terdakwa dan juga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Setelah itu Juherman mengutarakan bahwa pernah melihat Terdakwa bersama dengan Saksi di Dusun Togo yang notabene adalah tempat pembelian Narkotika dari Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Yang ditemukan Saksi Viktor pada Saksi adalah 4 (empat) sachet Narkotika jenis shabu di dalam dompet HP milik Saksi yang berada pada kantong celana Levis warna biru yang dia pakai;
- Bahwa Saksi membeli barang tersebut dari seseorang di Dusun Togo pada Tanggal 8 Oktober 2022 di pagi hari, informasi tersebut didapatkan oleh Saksi dari teman Terdakwa yaitu yang bernama ECA;
- Bahwa Tujuan Saksi membeli Narkotika Jenis shabu tersebut karena Saksi memperoleh informasi dari temannya bernama Ardi yang memberi tahukan bahwa ada seseorang yang merupakan incaran Saksi bernama Agus sejak



sebelum Saksi berangkat ke Kalimantan sedang berada di Malili dan sedang mencari barang berupa Narkotika jenis shabu dan Saksi berencana memancingnya dengan menjual narkotika yang telah dibelinya kepada orang di Dusun Togo tersebut dan menjualnya kepada Agus;

- Bahwa Sebelum Saksi membeli Narkotika Jenis shabu tersebut di Dusun Togo, Saksi sempat menanyakan hal tersebut pada Anggota Kepolisian bernama Bapak Tangke dan mendapat jawaban bahwa Bapak Tangke sudah tidak bekerja di bagian Resnarkoba. Kemudian Saksi tetap ingin mengajak Polisi Tersebut untuk menangkap Agus dan Penjual narkotika di Dusun Togo namun Saksi tetap meminta nomor anggota yang bertugas di bagian Resnarkoba. Kemudian Bapak Tangke menyuruh Saksi untuk memastikan dahulu apakah benar Narkotika yang dijual oleh Agus dan Orang di Dusun Togo tersebut;
- Bahwa Saksi sebelum pergi ke Kalimantan adalah bekerja untuk membantu polisi atau biasa disebut dengan Banpol, namun semenjak pulang dari Kalimantan belum ada yang menghubungi Saksi untuk diberi tugas membantu Polisi;
- Bahwa Alasan Saksi pergi ke Kalimantan karena, sebelumnya setelah lama menjadi Banpol, menurut saksi pekerjaannya beresiko tinggi sehingga saksi memutuskan untuk pergi ke Kalimantan bersama dengan istrinya untuk menghindari resiko pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi bukanlah seorang polisi maupun pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penangkapan kepada seseorang penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi berada di Kalimantan selama 4 (empat) Tahun;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) sachet dan ditambah 1 (satu) sachet sebagai "tester";
- Bahwa Saat Saksi membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut bukan atas dasar perintah dari Polisi bagian Resnarkoba;
- Bahwa Saat Saksi membeli Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis shabu tersebut, Saksi mengajak Terdakwa untuk mengantarkan saksi bersama dengan Eca pergi ke Togo dengan alasan hendak membeli motor bekas, namun saat hampir sampai di Dusun Togo Saksi menyuruh terdakwa untuk menunggu di toko di pinggir jalan dan Terdakwa menyetujuinya;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi hendak membeli Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu saat mengantarkan saksi Ke Dusun Togo;
 - Bahwa Rencana Saksi untuk menjebak Agus yang menjadi incaran Saksi, dengan awalnya Saksi membeli Barang dan kemudian Barang tersebut akan dijual kepada Agus dan saat agus tersebut hendak menjual, Saksi berencana untuk menangkapnya;
 - Bahwa Alasan Saksi menjual Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu tersebut untuk mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan bertanya kepada Terdakwa dimana baiknya Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu tersebut dijual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi Ismail menyuruhnya untuk mencari pembeli Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu tersebut, karena pada saat Saksi Ismail berbicara di meja makan hanya sebatas berbisik-bisik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Yusuf Kalla Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya tindakan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Yusril R Alias Yusril Bin Abd Rahman Arief dan Saksi Ismail R Alias Mail Bin Abd Rahman Arief;
 - Bahwa Terdakwa Yusril dan Saksi Ismail R ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2022 hari rabu sekitar Jam 16.00 Wita di rumah milik Saksi di jalan samudera Kec malili kab luwu timur;
 - Bahwa Awalnya saksi bersama Saksi Ismail dan Jampang sedang minum kopi di lantai dua rumah Saksi, kemudian ada seorang polisi bernama bapak Alwis yang naik ke lantai dua dan menyuruh Saksi untuk diam dan kemudian bapak Alwis tersebut memperkenalkan diri dan memanggil rekan berjumlah 4 (empat) orang dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut;
 - Bahwa Setelah pengeledahan yang dilakukan ditemukan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu di dalam sachet plastik sejumlah 4 (empat) bungkus oleh Saksi Viktor. kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu



tersebut berada di dalam dompet hitam milik Saksi Ismail yang disimpan di kantong sebelah kanan;

- Bahwa Setelah menemukan Kristal bening yang diduga Shabu tersebut Saksi Viktor bertanya kepada Saksi Ismail apa yang disimpan di dalam dompet hitam miliknya. Kemudian Saksi Ismail menjawab bahwa kristal bening yang berada dalam dompet hitam milik Saksi Ismail adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Setelah itu Saksi Viktor memerintahkan Saksi Ismail untuk ikut ke Kantor, namun sebelum Saksi Ismail naik, Saksi Afdal datang dan menyampaikan bahwa tidak hanya Saksi ismail melainkan Terdakwa Yusril juga dibawa ke kantor karena Terdakwa Yusril adalah orang yang mengantar Saksi Ismail untuk membeli kristal bening yang diduga Narkoba Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saat polisi datang posisi Terdakwa Yusril sedang mengambil paket di ninja Ekspres dan kembali pada saat Polisi sedang berada di lantai dua rumah Saksi;
- Bahwa Saat hendak ditangkap, Terdakwa Yusril kaget dan mempertanyakan alasan Terdakwa Yusril di bawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Selain Terdakwa Yusril dan Saksi Ismail, Saksi juga memaksa ikut ke kantor polisi karena Handphone milik Saksi disita oleh Polisi;
- Bahwa Setelah masuk ke dalam mobil, Saksi tidak diborgol dan melihat bahwa Saksi Ismail bertanya kepada Saksi Tapsir terkait bagaimana Saksi Ismail hendak di Proses. Kemudian Saksi Tapsir menjelaskan kepada Saksi Ismail dan menyampaikan bahwa saksi Tapsir tidak akan menangkap Saksi Ismail jika , Saksi Ismail membantu Saksi Tapsir untuk mencari orang yang menjual kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu milik Saksi Ismail. Saksi Ismail menjawab siap untuk membantu Saksi Tapsir karena orang yang menjual Kristal bening yang diduga shabu milik ismail juga merupakan incaran Saksi Ismail;
- Bahwa Saksi Ismail bukan merupakan polisi namun Saksi Ismail pernah bercerita bahwa dirinya adalah adalah Bangpol dan sering dipinjamkan motor oleh Polisi untuk membantu polisi menangkap orang;
- Bahwa Setelah itu Saksi dibawa ke Nusa Bandar. kemudian Bapak junet dan Saksi Tapsir menyatakan penangkapan tersebut tidak dilanjutkan karena Bapak Junet hendak menghadiri acara makan kapurung di rumahnya dan setelah itu Saksi dibawa ke rumah Kepala Dusun dan setelahnya dibawa ke Kantor polisi untuk di introgasi. Kemudian setelah itu Terdakwa Yusril dan Saksi Ismail dimasukkan ke dalam Sel dan Saksi pulang ke rumah;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ismail menjelaskan informasi terkait dimana dia mendapatkan kristal bening yang diduga shabu tersebut namun hanya dijelaskan lokasi pembelian saja yaitu di Togo karena Saksi Ismail tidak mengetahui siapa nama penjualnya;
 - Bahwa Saksi juga melihat penggeledahan yang dilakukan kepada Terdakwa Yusril namun tidak ditemukan hal yang mencurigakan dari Terdakwa Yusril;
 - Bahwa Saat terjadi penangkapan Saksi tidak melihat Polisi tersebut menunjukkan Surat Penangkapan;
 - Bahwa Saksi Ismail menjelaskan bahwa lokasi penjual kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu berada di Togo diarah jembatan di dekat Masjid saat berada di dalam mobil. Dan pertanyaan tersebut ditanyakan kembali kepada Saksi Ismail pada saat di Nusa Bandar namun Saksi tidak mendengar apa jawaban Saksi Ismail karena saat itu Saksi Ismail diperiksa sendiri;
 - Bahwa Banpol adalah kepanjangan dari bantuan Polisi;
 - Bahwa Setelah pulang dari Kalimantan, Saksi pernah melihat Bapak Tangke menghubungi Saksi Ismail menanyakan keberadaan Saksi Ismail;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa menyimpan, membeli dan menggunakan narkotika adalah suatu tindak pidana;
 - Bahwa Saat saksi membeli narkotika dalam membantu polisi mengungkap suatu tindak pidana dilakukan karena adanya jaminan dari Polisi untuk tidak ditangkap;
 - Bahwa Dalam menyampaikan informasi kepada polisi terkait adanya tindak pidana saksi menggunakan media telepon maupun *Whatsapp*;
 - Bahwa Terakhir Saksi menjadi banpol pada Februari 2023 berada di Lampia memberikan informasi kepada Kasat Resnarkoba;
 - Bahwa Terdakwa Yusril dan Saksi Ismail tidak mengenal dengan anggota Resnarkoba Luwu Timur yang baru, karena pada saat menjadi Banpol Saksi Ismail dan Terdakwa Yusril hanya kenal dengan anggota Resnarkoba Luwu Timur yang lama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi Irmayanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya tindakan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusril R Alias Yusril Bin Abd Rahman Arief dan Saksi Ismail R Alias Mail Bin Abd Rahman Arief;

- Bahwa Terdakwa Yusril dan Saksi Ismail R ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2022 hari rabu sekitar Jam 16.00 Wita di rumah milik Saksi di jalan samudera Kec malili kab luwu timur;
- Bahwa Awalnya saksi Yusuf bersama Saksi Ismail dan Jampang sedang minum kopi di lantai dua rumah Saksi, kemudian ada seorang polisi bernama bapak Alwis yang naik ke lantai dua dan menyuruh Saksi Yusuf dan yang lainnya untuk diam dan kemudian bapak Alwis tersebut memperkenalkan diri dan memanggil rekan berjumlah 4 (empat) orang dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut;
- Bahwa Setelah pengeledahan yang dilakukan ditemukan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu di dalam sachet plastik sejumlah 4 (empat) bungkus oleh Saksi Viktor. kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut berada di dalam dompet hitam milik Saksi Ismail yang disimpan di kantong sebelah kanan;
- Bahwa Setelah menemukan Kristal bening yang diduga Shabu tersebut Saksi Viktor bertanya kepada Saksi Ismail apa yang disimpan di dalam dompet hitam miliknya. Kemudian Saksi Ismail menjawab bahwa kristal bening yang berada dalam dompet hitam milik Saksi Ismail adalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Setelah itu Saksi Viktor memerintahkan Saksi Ismail untuk ikut ke Kantor, namun sebelum Saksi Ismail naik, Saksi Afdal datang dan menyampaikan bahwa tidak hanya Saksi ismail melainkan Terdakwa Yusril juga dibawa ke kantor karena Terdakwa Yusril adalah orang yang mengantar Saksi Ismail untuk membeli kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Setelah Terdakwa Yusril, Saksi Ismail dan Saksi Yusuf dibawa ke Kantor Polisi Saksi Tidak mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa Saksi biasanya membantu polisi memberitahu terkait adanya dugaan tindakan penyalahgunaan narkotika bersama dengan Saksi ismail;
- Bahwa Saksi Sekarang adalah Bangpol dan langsung memberikan informasi langsung kepada Kasat;
- Bahwa Sebelumnya saksi hanya membantu Saksi Ismail saat menjadi Bangpol dari Bapak Tangke;
- Bahwa Saksi Ismail pergi ke Kalimantan sudah lama, namun Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Ismail Pergi ke Kalimantan;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat di Kalimantan biasanya Saksi Ismail beberapa kali pulang ke Luwu Timur untuk menengok keadaan keluarganya dan saat pulang ke Luwu Timur, Saksi Ismail sudah tidak bertugas sebagai Bangpol;
- Bahwa Tidak ada legalitas yang menunjukkan bahwa Saksi adalah Bangpol, karena Saksi hanya diminta bantuan langsung oleh Polisi;
- Bahwa Terakhir kali Saksi Ismail menjadi Bangpol adalah sebelum pergi ke Kalimantan;
- Bahwa Sekarang Bapak Tangke sudah bukan merupakan bagian dari Reserse Narkoba Luwu Timur, hal tersebut diketahui Saksi dari cerita Saksi Ismail;
- Bahwa Dalam Membantu Polisi mengungkap suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba, oleh Polisi Saksi biasa diberikan uang untuk membeli Narkoba;
- Bahwa Alasan Saksi Ismail dan Terdakwa Yusril membeli Narkoba adalah karena sedang menarget seseorang, namun ternyata menurut penjelasan Saksi Ismail dan Terdakwa Yusril orang yang di targetkan sudah berada di luar daerah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat membeli Narkoba tersebut Saksi Ismail dan Terdakwa Yusril sedang dalam perintah anggota kepolisian atau tidak;
- Bahwa Terakhir Saksi membantu Polisi untuk menangkap orang dilakukan pada saat bulan lalu tepatnya bulan Februari 2023;
- Bahwa Dalam membantu polisi untuk menanggapi penyalahguna Narkoba tersebut Saksi diberi uang untuk dibelikan shabu guna memancing penjual Narkoba yang sudah diincar dan untuk imbalan biasanya Saksi diberikan sejumlah uang oleh Polisi;
- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah membantu polisi menangkap penyalahguna Narkoba bersama dengan Saksi Ismail dan terakhir Saksi melakukannya dengan Saksi Ismail adalah sebelum Saksi Ismail pergi ke Kalimantan;
- Bahwa Saksi Ismail pergi ke Kalimantan karena Istri dari Saksi Ismail adalah orang Kalimantan;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui bahwa pada waktu Saksi Ismail berada di Kalimantan pernah ditawarkan pulang ke Luwu Timur oleh Bapak Agus yang notabene adalah Polisi di Reserse Narkoba Luwu Timur dengan menawarkan sejumlah uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Tiket pulang;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengetahui bahwa Bapak Agus pernah berbincang dengan Ibu dari Saksi membicarakan terkait penangkapan Saksi Ismail dan Terdakwa Yusril dan dari pembicaraan tersebut Saksi mengetahui bahwa Saksi Ismail pernah dikirim uang oleh bapak Agus untuk pulang ke Luwu Timur namun Saksi Ismail tidak pulang. Dan Bapak Agus menyampaikan bahwa dirinya sempat kesal dengan Saksi Ismail karena tidak pulang;
- Bahwa Saksi Ismail ditangkap pada saat sebulan setelah pulang dari Kalimantan;
- Bahwa Alasan Saksi Ismail tidak berani kembali ke Luwu Timur pada saat itu karena ada informasi yang bocor dan memberitahukan bahwa Saksi Ismail adalah salah satu pemberi informasi kepada Polisi;
- Bahwa Saksi juga melihat penggeledahan yang dilakukan kepada Terdakwa Yusril namun tidak ditemukan hal yang mencurigakan dari Terdakwa Yusril;
- Bahwa Terkait penangkapan tersangka penyalahgunaan Narkotika yang baru-baru ini ditangkap di rumah Saksi adalah hasil kerjasama Saksi bersama dengan bapak Alwis anggota Resnarkoba Luwu Timur untuk memancing Tersangka masuk ke wilayah Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Bangpol yang lain;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Bangpol oleh Bapak Alwis;
- Bahwa Menurut Saksi, apabila Saksi sudah tidak dihubungi oleh polisi tersebut saksi sudah tidak menjadi Bangpol;
- Bahwa Hasil dari kerjasama Saksi bersama Polisi yang sudah memasuki proses lebih lanjut adalah perkara tersangka penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap di rumah saksi baru-baru ini;
- Bahwa Saat Saksi menjadi banpol, Saksi dapat melakukan bantuan tersebut secara mandiri tanpa adanya perintah dari kepolisian, seperti memesan dan mencari informasi terkait pengedar Narkotika, setelah Saksi mendapatkan informasi baru setelah itu Saksi menginformasikan hal tersebut kepada Polisi;
- Bahwa Polisi yang menangkap tersangka kasus narkotika yang berada di rumah saksi adalah Bapak Tapir, Junet, Saksi Afdal, Kasat Resnarkoba Luwu Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu Terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yang melakukan penangkapan ada 5 orang yaitu Saksi Afdal, Saksi Victor, Juherman, Tapsir, Halwis;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ismail ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa di Jalan Samudera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Yang ditemukan pada Saksi Ismail saat dilakukan pemeriksaan Badan ditemukan 4 (empat) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam dompet HP warna hitam milik Saksi Ismail;
- Bahwa Saksi Ismail membeli Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dari seseorang yang berada di Togo, Terdakwa mengetahui hal tersebut saat Sudah berada di penjara;
- Bahwa Saksi Ismail datang sejak 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya Saksi Ismail pernah menjadi Banpol sebelum pergi ke Kalimantan berdasarkan cerita dari Saksi Ismail;
- Bahwa Sebelum penangkapan terdakwa pernah mengantarkan Saksi Ismail ke Dusun Togo untuk membeli motor bekas menggunakan motor Genio warna merah milik orang tua Terdakwa. Awalnya Terdakwa sedang bekerja di belakang rumah, kemudian saksi Ismail meminta bantuan kepada Terdakwa untuk diantar ke dusun Togo, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Ismail namun tidak sampai di Dusun Togo karena Saksi Ismail menyuruh Terdakwa untuk beristirahat di toko. Kemudian setelah beberapa menit, Saksi Ismail kembali untuk menjemput Terdakwa. Saat di perjalanan pulang Terdakwa tidak bertanya apapun kepada Saksi Ismail;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh polisi sebelumnya dan Keterangannya dicantumkan dalam BAP, menurut Terdakwa ada fakta yang kurang sesuai yaitu terkait Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Ismail pernah menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli untuk Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu yang dibeli dari seseorang di dusun Togo dan Penunjukan Tempat Pembelian Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu di dusun Togo dilakukan oleh Eca dan Bukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa sesuai dengan BAP di Kepolisian bahwa Terdakwa pernah menemani Saksi Ismail untuk membeli Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu tersebut tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2022 dan tanggal 8 Oktober 2022 namun Terdakwa hanya mengunggu di atas motor dan tidak mengetahui bahwa Saksi Ismail sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakan transaksi pembelian Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) saset plastik ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,0714 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
2. 1 (satu) saset plastik ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,0523 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
3. 4 (empat) saset plastik kosong ukuran kecil;
4. 1 (satu) lembar celana panjang merk levis 505 warna biru;
5. 1 (satu) buah dompet handphone warna hitam;
6. 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Genio warna merah hitam
Nomor Polisi DP 2703 VQ

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4668/NNF/XI/2022 tanggal 19 Desember 2022, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0678 gram, diberi nomor barang bukti 9281/2022/NNF.
2. 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1311 gram, diberi nomor barang bukti 9282/2022/NNF.
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ISMAIL R alias MAIL, diberi nomor barang bukti 9283/2022/NNF
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik YUSRIL R alias YUSRIL, diberi nomor barang bukti 9284/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa :

1. 9281/2022/NNF dan 9282/2022/NNF **positif mengandung positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 9283/2022/NNF dan 9284/2022/NNF tidak ditemukan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa di Jalan Samudera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ismail terkait penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ismail dilakukan atas dasar adanya informasi yang disampaikan oleh informan pada pukul 10.05 wita, dimana saat itu informan menyampaikan bahwa di rumah Terdakwa dan Saksi Ismail dicurigai merupakan tempat penggunaan dan penjualan narkotika, oleh karenanya Saksi Victor dan Saksi Muh. Afdal serta rekan rekan melakukan pemeriksaan dilokasi yang dimaksud oleh informan tersebut, kemudian Saksi Victor dan Saksi Muh. Afdal di rumah tersebut bertemu dengan Saksi Ismail yang sedang berada di dalam rumah sedangkan Terdakwa datang setelah Saksi Victor dan Saksi Muh. Afdal sampai di rumah tersebut, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan rumah dan badan Terdakwa dan Saksi Ismail, ditemukan di dalam saku Saksi Ismail 1 (satu) sachet sedang dan 4 (empat) sachet kecil berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersimpan di di dalam dompet Handphone milik Saksi Ismail;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sedang dan 4 (empat) sachet kecil berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, didapatkan oleh Saksi Ismail dan Terdakwa dari pembelian yang dilakukan kepada seseorang yang tidak dikenali yang tinggal di daerah Togo Kecamatan Wasuponda, dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan diberikan bonus berupa "tester";
- Bahwa pada diri Terdakwa maupun Saksi Ismail tidak ditemukan adanya ijin dari pejabat yang berwenang terkait barang bukti berupa 1 (satu) sachet sedang dan 4 (empat) sachet kecil berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Yusril R Alias Yusril Bin Abd Rahman Arief, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera di dalam surta dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas memiliki sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya alasan-alasan yang benar menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang merupakan landasan dasar bahwa menurut hukum orang tersebut dapat melakukan perbuatan tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah tindakan yang benar-benar sebagai pemilik, tidak melihat apakah barang tersebut sedang ada di tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572K/Pid/2001 tertanggal 21 Juli bahwa dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menguasai adalah memegang kekuasaan terhadap sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa di Jalan Samudera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ismail terkait penyalahgunaan narkotika, penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ismail dilakukan atas dasar adanya informasi yang disampaikan oleh informan pada pukul 10.05 wita, dimana saat itu informan menyampaikan bahwa di rumah Terdakwa dan Saksi Ismail dicurigai merupakan tempat penggunaan dan penjualan narkotika, oleh karenanya Saksi Victor dan Saksi Muh. Afdal serta rekan rekan melakukan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dilokasi yang dimaksud oleh informan tersebut, kemudian Saksi Victor dan Saksi Muh. Afdal di rumah tersebut bertemu dengan Saksi Ismail yang sedang berada di dalam rumah sedangkan Terdakwa datang setelah Saksi Victor dan Saksi Muh. Afdal sampai di rumah tersebut, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan rumah dan badan Terdakwa dan Saksi Ismail, ditemukan di dalam saku Saksi Ismail 1 (satu) sachet sedang dan 4 (empat) sachet kecil berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersimpan di di dalam dompet Handphone milik Saksi Ismail;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sedang dan 4 (empat) sachet kecil berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, didapatkan oleh Saksi Ismail dan Terdakwa dari pembelian yang dilakukan kepada seseorang yang tidak dikenali yang tinggal di daerah Togo Kecamatan Wasuponda, dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan diberikan bonus berupa "tester", selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa maupun Saksi Ismail tidak ditemukan adanya ijin dari pejabat yang berwenang terkait barang bukti berupa 1 (satu) sachet sedang dan 4 (empat) sachet kecil berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan definisi unsur yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah barang bukti berupa 1 (satu) sachet sedang dan 4 (empat) sachet kecil berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah benar narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4668/NNF/XI/2022 tanggal 19 Desember 2022, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0678 gram, diberi nomor barang bukti 9281/2022/NNF dan 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1311 gram, diberi nomor barang bukti 9282/2022/NNF, positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika du dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan fakta tersebut barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sebagai Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait hubungan antara Terdakwa dan Saksi Ismail dengan barang bukti berupa narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Ismail, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Victor dan Saksi Muh. Afdal yang saling bersesuaian menyatakan bahwa mulanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ismail didasarkan adanya informasi yang disampaikan kepada para Saksi terkait adanya penyalahgunaan narkotika yang terjadi di rumah Terdakwa dan Saksi Ismail yang terletak di di Jalan Samudera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dimana ketika para saksi tersebut melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan Saksi Ismail, hanya terdapat saksi ismail yang berada di dalam rumah, sedangkan Terdakwa baru berada di rumah ketika Para Saksi telah melakukan pemeriksaan, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan rumah dan badan, Para Saksi menemukan barang bukti berupa narkotika yang tersimpan dalam dompet handphone milik Saksi Ismail yang saat itu berada di kantong celana dari Saksi Ismail, bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut didapatkan oleh Saksi Ismail dari pembelian yang dilakukan kepada seseorang yang tidak dikenal yang berada di Togo kecamatan Wasuponda dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan diberikan bonus berupa "tester", pembelian yang dilakukan oleh Saksi Ismail tersebut dilakukan dengan bantuan dari Terdakwa dimana Terdakwa mengantarkan Saksi Ismail untuk membeli narkotika dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Genio warna merah menuju Dusun Togo Kecamatan Wasuponda, bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa dan Saksi Ismail membantah dengan keterangannya yang menerangkan bahwa pada dasarnya Terdakwa tidak mengetahui adanya narkotika yang dibeli oleh Saksi Ismail di Dusun Togo Kecamatan Wasuponda, Terdakwa mengantar Saksi Ismail ke Dusun Togo hanya untuk melakukan pembelian motor bekas bukan untuk membeli narkotika, pada saat itu Terdakwa yang sedang bekerja di belakang rumah diajak oleh Saksi Ismail untuk diminta mengantar Saksi Ismail ke dusun Togo, namun di tengah perjalanan sesampainya di dusun togo, Terdakwa diturunkan oleh Saksi Ismail di sebuah toko, dan Saksi Ismail melanjutkan perjalanannya sendiri tanpa Terdakwa, barulah beberapa menit kemudian Terdakwa dijemput kembali oleh Saksi Ismail dan kemudian pulang ke rumah, dimana Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi Ismail pada saat Terdakwa berada di toko tersebut, di persidangan Terdakwa juga

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di BAP kepolisian adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang mencabut keterangan Terdakwa dalam BAP dan saat Penangkapan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan doktrin yang disampaikan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP halaman 323-326, Yahya Harahap pada pokok menjelaskan bahwa secara yuridis Terdakwa berhak dan dapat dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, asalkan pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis, sebaliknya apabila pencabutan tersebut tidak mempunyai alasan yang berdasar dan logis maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar, dan Hakim dapat mempergunakannya sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa selain pendapat Yahya Harahap tersebut, terdapat putusan Mahkamah Agung yang sejalan dengan pendapat tersebut, yakni Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1960, Nomor 299K/Kr/1959, yang menjelaskan: "Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa";

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pendapat dan yurisprudensi tersebut, dikaitkan dengan pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah keterangan yang tidak benar, namun terhadap keterangan tersebut Terdakwa telah membaca dan menandatangani BAP tersebut, selain itu pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, Terdakwa tidak dipaksa maupun diberikan tindakan kekerasan dari pihak kepolisian, maka berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, terhadap pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Terdakwa dalam mencabut keterangan tidak didasari dengan alasan yang logis, dimana Terdakwa sendiri bahkan menjelaskan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan maupun kekerasan, selain itu setelah Majelis Hakim mencermati BAP penyidik, Majelis Hakim menemukan persesuaian dengan keterangan para saksi penangkap di persidangan, dimana dalam keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang mengantarkan Saksi Ismail untuk melakukan pembelian narkoba kepada orang

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII



yang tidak dikenal di dusun Togo, pembelian tersebut dilakukan oleh Saksi Ismail menggunakan uang Saksi Ismail sendiri, namun tempat penjual narkoba tersebut dibeli ditunjukkan oleh Terdakwa atas dasar informasi dari teman Terdakwa yang tinggal di Dusun Togo, selain adanya persesuaian tersebut, hal yang makin menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui adanya narkoba yang dibeli oleh Saksi Ismail di Dusun Togo tersebut adalah keterangan Saksi Ismail di persidangan yang mulanya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya narkoba yang dibeli di Dusun Togo, namun di lain pihak Saksi Ismail juga menerangkan bahwa setelah narkoba tersebut dibeli, Saksi Ismail pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai dimana Saksi Ismail dapat menjual narkoba yang dibeli Saksi Ismail di Dusun Togo, terhadap keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah tidak logis apabila Terdakwa tidak tahu menahu mengenai narkoba yang dibeli oleh Saksi Ismail di Dusun Togo namun Terdakwa dimintakan pendapat dimana tempat Saksi Ismail dapat menjual narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap apakah penguasaan/kepemilikan narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yusuf Kalla Rahman dan Saksi Irmayanti yang saling bersesuaian, ditemukan fakta bahwa Saksi Ismail adalah seorang banpol yang bertugas untuk membantu polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, dan alasan Saksi Ismail dan Terdakwa membeli Narkoba adalah karena menarget seseorang, Saksi Ismail sendiri adalah banpol dari anggota polres Luwu Timur atas nama Tangge sejak lama namun Saksi Ismail pernah berhenti selama beberapa waktu karena pergi ke Kalimantan dan baru sampai di Luwu Timur pada beberapa minggu sebelum penangkapan, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa pada dasarnya Narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah barang yang terlarang untuk dikuasai atau bahkan diedarkan tanpa izin dari pejabat berwenang dan tanpa adanya peruntukan yang jelas sebagaimana diatur dalam undang-undang (vide pasal 7,8 dan 12 UU No 35 Tahun 2009), maka pada dasarnya tidak diperkenankan dengan alasan apapun selama tidak sesuai sebagaimana diatur dalam undang-undang seseorang memiliki narkoba, selain daripada itu, terdapat beberapa hal yang membuat Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut adalah keterangan yang tidak berdasar dan mengada-ada sehingga patut untuk

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII



dikesampingkan adalah bahwa terkait Saksi Ismail adalah seorang banpol dari anggota kepolisian bernama tangge ternyata berdasarkan fakta di persidangan anggota kepolisian bernama tangge adalah bukan anggota kepolisian bagian sat res narkoba, sehingga pada dasarnya tidak ada kewenangan apapun dari anggota kepolisian bernama tangge walaupun meminta Saksi Ismail membantu menangkap penyalah guna narkoba, selain dari pada itu keterangan para saksi tersebut juga terbantahkan dengan keterangan Saksi Ismail sendiri yang di persidangan menjelaskan bahwa setelah dibeli narkoba tersebut, Saksi Ismail pernah menanyakan kepada Terdakwa dimana Saksi Ismail dapat menjual narkoba yang dibelinya tersebut, maka berdasarkan hal tersebut sangatlah tidak logis dan mengada-ada apabila terdapat niat mulia dari Saksi Ismail dan Terdakwa melakukan pembelian narkoba untuk membantu pengungkapan kejahatan narkoba, namun narkoba yang telah dibeli tersebut selanjutnya rencananya akan dijual oleh Saksi Ismail dimana hal tersebut jelas malah melakukan sebuah kejahatan narkoba yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail bersama-sama membeli Narkotika, dimana pembelian tersebut dilakukan menggunakan uang milik Saksi Ismail sedangkan Terdakwa bertugas mengantarkan dan menunjukkan tempat pembelian narkoba tersebut, maka berdasarkan fakta tersebut telah nampak jelas dan terang bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail telah bersekongkol untuk melakukan pembelian narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan meminta Terdakwa untuk dibebaskan dari segala tuntutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan unsur yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim telah berpendapat bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah memenuhi unsur yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan diatas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 4 (empat) saset plastik ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0714 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
- 1 (satu) saset plastik ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0523 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
- 4 (empat) saset plastik kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar celana panjang merk levis 505 warna biru;
- 1 (satu) buah dompet handphone warna hitam;
- 1 (satu) handphone Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Genio warna merah hitam Nomor Polisi DP 2703 VQ;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Ismail R alias Mail bin Abd Rahman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ismail R alias Mail bin Abd Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba.
- Terdakwa tidak berterus terang sehingga mempersulit jalannya proses persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusril R Alias Yusril Bin Abd Rahman Arief tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) saset plastik ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0714 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
 - 1 (satu) saset plastik ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0523 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
 - 4 (empat) saset plastik kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar celana panjang merk levis 505 warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet handphone warna hitam;
 - 1 (satu) handphone Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Genio warna merah hitam Nomor Polisi DP 2703 VQ;.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Ismail R alias Mail bin Abd Rahman ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua , La Rusman S.H. , Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

La Rusman, S.H.

Ttd

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Ttd

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andi Burhan, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)